



PUTUSAN

Nomor 880 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EUIS NURFEBIAWATI binti JONI MULYADI;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/12 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Sunrise Boulevard, Nomor 09 RT.02/ RW.05, Kelurahan Kemantren, Kecamatan Sumber;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank Mandiri Kota Cirebon;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor PDM-II-05/Cireb/01/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 880 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EUIS NURFEBIAWATI binti JONI MULYADI bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam surat dakwaan dimuka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EUIS NURFEBIAWATI binti JONI MULYADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan Cek dengan nomor Cek GJ 408622 Bank mandiri tanggal 07 Maret 2017 dengan nominal Rp1.310.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. YUSUF ABDULAH NURDIN (sebagai pemilik/pemberi) ke Sdri. EUIS NURFEBIAWATI (sebagai penerima);
 - 1 (satu) lembar potongan cek dengan nomor GJ 408622 dengan nominal Rp1.310.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi YUSUF ABDULLAH NURDIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Cbn tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EUIS NURFEBIAWATI binti JONI MULYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan Cek dengan nomor Cek GJ 408622 Bank mandiri tanggal 07 Maret 2017 dengan nominal Rp1.310.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Yusuf Abdulah Nurdin (sebagai pemilik/pemberi) ke Sdri. Euis Nurfebiawati (sebagai penerima);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 880 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar potongan cek dengan nomor GJ 408622 dengan nominal Rp1.310.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi korban Yusuf Abdullah Nurdin bin (almarhum) H. Omar Ahmad Nursamsu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 183/PID/2018/PT.BDG tanggal 30 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 6 Juni 2018, Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Cbn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Cbn *juncto* Nomor 183/PID/2018/PT.BDG *juncto* Nomor 33/Pid.B/2018/PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 7 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 880 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang mengatakan kepada saksi Yusuf Abdullah Nurdin ada nasabah yang membutuhkan dana talangan kredit Bank Mandiri dan diberikan keuntungan berupa fee jika dana tersebut diberikan kepada nasabah tersebut, tetapi ternyata setelah saksi Yusuf Abdullah Nurdin memberikan uang talangan tersebut kepada Terdakwa, tetapi ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan dana talangan kredit ke Bank Mandiri nasabah yang bersangkutan tetapi digunakan Terdakwa untuk membayar pinjaman dan bunga Terdakwa dari pemilik dana tabungan lain, yang penggunaan tersebut tanpa izin dari saksi Yusuf Abdullah Nurdin sehingga merugikan saksi Yusuf Abdullah Nurdin sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 880 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.,**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 880 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 880 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)